



PUTUSAN

Nomor 452/Pdt.G/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Perempuan, Tempat lahir di Tunjung, tanggal lahir 29-08-1996, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, beralamat di, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Email: . yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

Tergugat, Laki-laki, Tempat lahir di Angkah Tegeh, tanggal lahir 17-06-1982, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, beralamat di, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, . yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;
Setelah memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 16 April 2024 dalam Register Nomor 452/Pdt.G/2024/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pihak Penggugat dengan pihak tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 18 Maret 2013 yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.5103-KW-04102016-0008, tanggal 04 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Badung ;
2. Bahwa setelah perkawinan keadaan rumah tangga waktu itu dalam keadaan baik dan harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu
halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PN Dps



membentuk keluarga yang bahagia, kemudian dari hasil perkawinan Pihak Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- Anak pertama, Perempuan, Lahir di Mangupura, pada tanggal 19-12-2013
 - Anak kedua, Perempuan, Lahir di Mangupura, pada tanggal 26-05-2017
 - Anak ketiga, Laki-laki, Lahir di Mangupura, pada tanggal 17-01-2022
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat cukup rukun dan harmonis. Namun seiring dengan berjalannya waktu kira-kira pada awal tahun 2023 mulai menunjukkan ketidak harmonisan ;
 4. Bahwa sebab – sebab terjadinya percekocokan tersebut karena tergugat memiliki WIL (Wanita Idaman Lain).
 5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan pihak Tergugat semakin sering terjadi, dimana pihak tergugat tidak pernah secara pasti memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga sering kali menimbulkan pertengkaran-pertengkaran dan ketidak cocokan dalam hal pemikiran, sekalinya bicara selalu diakhiri dengan pertengkaran-pertengkaran dan kesalah pahaman yang tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik;
 6. Bahwa pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi yang pada akhirnya menimbulkan ketidak cocokan antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat kira-kira sejak awal tahun 2023 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;
 7. Bahwa terjadinya percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang akhirnya Penggugat memilih meninggalkan rumah Tergugat;
 8. Bhowa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang telah diuraikan diatas maka Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat hidup sebagai suami – istri. Maka usaha untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang dikehendaki oleh Penggugat maksud dan tujuan dari Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah mungkin dapat terwujud. Maka satu-satunya jalan yang terbaik adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sahnya suatu perceraian adalah atas dasar Putusan Pengadilan Negeri, maka tiada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian ini Kepada Yang Terhormat (Yth) Ketua Pengadilan Negeri Denpasar.
10. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dalam daftar yang diperuntukan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat (Yth) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 18 Maret 2013 yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.5103-KW-04102016-0008, tanggal 04 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Badung adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum, 3 (tiga) orang anak bernama :
 - Anak pertama, Perempuan, Lahir di Mangupura, pada tanggal 19-12-2013
 - Anak kedua, Perempuan, Lahir di Mangupura, pada tanggal 26-05-2017
 - Anak ketiga, Laki-laki, Lahir di Mangupura, tanggal 17-01-2022Tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat.;
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam daftar Register yang diperuntukan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 April 2024 untuk sidang tanggal 29 April 2024, dan tanggal 1 Mei 2024 untuk sidang tanggal 13 Mei 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yaitu berupa :

1. Fotokopi sesuai Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5103061708820005 tertanggal 24 Januari 2018 atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi sesuai Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5108086908960002 tertanggal 4 Juli 2019 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 5103062410160006 tertanggal 28 April 2022 atas nama kepala keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor 5103-KW-04102016-0008, tertanggal 4 Oktober 2016 antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda **bukti P-4**;

halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor 5103-KW-04102016-0008, tertanggal 4 Oktober 2016 antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda **bukti P-5**;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-31102016-0012 atas nama Anak pertama, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda **bukti P-6**;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-23102017-0001 atas nama Anak kedua, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda **bukti P-7**;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-28042022-0005 atas nama Anak ketiga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda **bukti P-8**;
9. Asli Surat Pernyataan tertanggal 10 Mei 2024 antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda **bukti P-9**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, dan P-9, telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan P-1, dan P-2, merupakan fotokopi dari fotokopi dan telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saksi pertama, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami istri menikah secara adat Agama Hindu pada tanggal 18 Maret 2013;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat atas dasar suka sama suka;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Banjar Cangu Permai Blok D I/11, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Anak pertama, Perempuan, Lahir di Mangupura, pada tanggal 19-12-2013;
 - 2 Anak kedua, Perempuan, Lahir di Mangupura, pada tanggal 26-05-2017;
 - 3 Anak ketiga, Laki-laki, Lahir di Mangupura, pada tanggal 17-01-2022;
- Bahwa saksi sebagai kaling mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat ada masalah berawal dari laporan pak RT dimana berdasarkan laporan tersebut telah terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terkait masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah memberi nafkah kemudian berdasarkan laporan tersebut saksi memanggil orang tua Tergugat agar Penggugat dan Tergugat dapat dirujuk dan akhirnya mereka rujuk setelah sebulan kemudian Penggugat pergi lagi dari rumah dan kami panggil lagi mereka namun saat pertemuan tersebut Penggugat bilang sudah tidak kuat lagi hidup bersama dengan Tergugat;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2023;
 - Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah dan saksi tidak mengetahui dimana sekarang Penggugat tinggal;
 - Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi dan Tergugat saat itu juga dipanggil dan hasilnya mediasinya tidak berhasil;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat tidak bekerja dan yang bekerja itu Penggugat;
 - Bahwa Tergugat mengetahui jika dia digugat dimana Tergugat setuju jika di gugat cerai;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat setuju di gugat cerai karena ada surat pernyataannya;
 - Bahwa setelah berpisah ketiga anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat (Bapaknya);
 - Bahwa setelah berpisah Penggugat tetap memberikan nafkah ke anak-anaknya;
 - Bahwa setelah berpisah Penggugat tetap diberi kesempatan untuk bertemu dengan anak-anaknya;

2. Saksi Saksi kedua, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami istri menikah secara adat Agama Hindu pada tanggal 18 Maret 2013;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat atas dasar suka sama suka;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Banjar Cangu Permai Blok D I/11, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. Anak pertama, Perempuan, Lahir di Mangupura, pada tanggal 19-12-2013;
 2. Anak kedua, Perempuan, Lahir di Mangupura, pada tanggal 26-05-2017;
 3. Anak ketiga, Laki-laki, Lahir di Mangupura, pada tanggal 17-01-2022;
- Bahwa saksi sebagai ketua RT mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat ada masalah berawal dari laporan Penggugat kepada saksi telah terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terkait masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah memberi nafkah kemudian berdasarkan laporan tersebut saksi melaporkan ke Kaling kemudian oleh kaling dipanggil orang tua Tergugat agar Penggugat dan Tergugat dapat dirujuk dan akhirnya mereka rujuk setelah sebulan kemudian Penggugat pergi lagi dari rumah dan kami panggil lagi mereka namun saat pertemuan tersebut Penggugat bilang sudah tidak kuat lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2023;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah dan saksi tidak mengetahui dimana sekarang Penggugat tinggal;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi dan Tergugat saat itu juga dipanggil dan hasilnya mediasinya tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak bekerja dan yang bekerja itu Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengetahui jika dia digugat dimana Tergugat setuju jika di gugat cerai;

halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat setuju di gugat cerai karena ada surat pernyataannya;
- Bahwa setelah berpisah ketiga anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat (Bapaknya);
- Bahwa setelah berpisah Penggugat tetap memberikan nafkan ke anak-anaknya;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat tetap diberi kesempatan untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat menuntut agar Pengadilan menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 18 Maret 2013 yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.5103-KW-04102016-0008, tanggal 04 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Badung adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Saksi pertama dan saksi Saksi kedua;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili Perkara aquo;

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta aturan pelaksanaannya sebagaimana dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PN Dps



- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- (2) Dalam hal kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.
- (3) Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta berdasarkan **bukti P-3** berupa Kartu Keluarga dan **bukti P-1 dan P-2** berupa Kartu Tanda Penduduk diketahui Alamat Penggugat dan Tergugat di Banjar Canggung Permai Blok D I/11, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg., persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan disebutkan bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan *Verstek*, maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan yang memiliki relevansinya dalam perkara ini sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, Penggugat menuntut agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pertama tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum yang lainnya, oleh karena itu status petitum pertama ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yang bertanda **P-4 dan P-5** serta dikuatkan keterangan Saksi-Saksi, diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 18 Maret 2013 yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.5103-KW-04102016-0008, tanggal 04 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Bahwa oleh karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian, saling menghormati dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan beriringan sehingga tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat tercapai. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri*" dan didalam Ayat (2) dinyatakan "*tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri*";

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan;

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat cukup rukun dan harmonis. Namun seiring dengan berjalannya waktu kira-kira pada awal tahun 2023 mulai menunjukkan ketidak

halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harmonisan dimana sebab – sebab terjadinya percekocokan tersebut karena tergugat memiliki WIL (Wanita Idaman Lain) selain itu juga pertengkaran antara Penggugat dengan pihak Tergugat semakin sering terjadi, dimana pihak tergugat tidak pernah secara pasti memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga sering kali menimbulkan pertengkaran-pertengkaran dan ketidak cocokan dalam hal pemikiran, sekalinya bicara selalu diakhiri dengan pertengkaran-pertengkaran dan kesalah pahaman yang tidak bisa diselesaikan dengan baik, dimana pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi yang pada akhirnya menimbulkan ketidak cocokan antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya kira-kira sejak awal tahun 2023 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang bahwa menurut saksi-saksi selaku kepala lingkungan dan ketua RT antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat bercerai dibuktikan dengan surat pernyataan bercerai yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat **bukti P-9**;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas yang menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2023 telah pisah ranjang dan pisah rumah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menilai telah terjadi suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan ketidakharmonisan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, *“bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan percekocokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”*. Kemudian berdasarkan Yurisprudensi MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 menyebutkan *maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kedua Yurisprudensi tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini, dalam artian bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah. bahwa suatu percekocokan dalam

halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekcokkan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang merupakan sumber keretakan rumah tangga (*broken married*), sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dimana suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material tidak pernah terwujud;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dengan demikian petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3, mengenai hak asuh terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **bertanda P-6, P-7, dan P-8**, serta keterangan saksi-saksi diketahui bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: **1. Anak pertama**, 10 (sepuluh) tahun, Perempuan, Lahir di Mangupura, pada tanggal 19-12-2013, **2. Anak kedua**, 7 (tujuh) tahun, Perempuan, Lahir di Mangupura, pada tanggal 26-05-2017, **3. Anak ketiga**, 2 (dua) tahun, Laki-laki, Lahir di Mangupura, tanggal 17-01-2022. Bahwa ketiga anak tersebut secara hukum belum dewasa dan perlu diletakkan dibawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak sebagai akibat perceraian, dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, telah ditentukan bahwa *“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana*

halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa *kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik, baiknya dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;*

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan Penggugat dan Tergugat, tanggung jawab untuk membesarkan dan membiayai anaknya tersebut sampai dewasa merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat dan sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan *bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatannya Penggugat meminta hak asuh bersama, maka tidak ada persengketaan mengenai pengasuhan/hak asuh terhadap anak penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim hak pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut, terutama demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut, tetap berada dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri. Dengan demikian petitum ke-3 (ketiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) mengenai pelaporan perceraian dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai putusannya perkawinan dengan perceraian telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *“suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi*

halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak didaftarkan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian". Kemudian didalam Pasal 35 Ayat (1) menyatakan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian di Indonesia juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kelima mengatur tentang Pencatatan Perceraian dalam paragraf 1 mengatur tentang pencatatan perceraian di Indonesia, pasal 40 ayat (1) menentukan "perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap", sehingga dengan demikian adalah menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya dualisme mengenai pelaporan / pendaftaran perceraian sebagaimana ketentuan didalam Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka mengacu pada Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, adalah kewajiban para pihak (Penggugat dan Tergugat) yang melaporkan putusan aquo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006, memberikan batasan bahwa, semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-4 dan P-5** peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan

halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, demikian pula administrasi kependudukannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum ke-4 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg. biaya perkara haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 192 Ayat (1) RBG. serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 18 Maret 2013 yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.5103-KW-04102016-0008, tanggal 04 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung adalah sah dan **putus karena perceraian berikut segala akibat hukumnya**;
4. Menyatakan hukum anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
 - Anak pertama, Perempuan, Lahir di Mangupura, pada tanggal 19-12-2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-31102016-

halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PN Dps



0012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;

- Anak kedua, Perempuan, Lahir di Mangupura, pada tanggal 26-05-2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-23102017-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;
- Anak ketiga, Laki-laki, Lahir di Mangupura, tanggal 17-01-2022, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-28042022-0005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;

Berada dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri;

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftarkan/dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, supaya mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp242.000,00 (*dua ratus empat puluh dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, **pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024**, oleh kami, Gede Putra Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Dewi Sukrani, S.H., dan Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 452/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 16 April 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum di Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri

halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota tersebut, Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H., Panitera
Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

t.t.d.

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

t.t.d.

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran.Rp30.000,-
2. Biaya Proses.Rp100.000.-
3. Biaya Penggandaan.....Rp40.000,-
4. Biaya panggilanRp32.000,-
5. PNPB.....Rp20.000,-
6. Redaksi putusan.....Rp10.000,-
7. Meterai putusan.Rp10.000,-

JumlahRp242.000,-

(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)

halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)